

**PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN PADA PENJUALAN
HAK TAGIH YANG DIJAMIN HAK TANGGUNGAN MELALUI
LELANG OLEH PEJABAT LELANG KELAS II**

Oleh:

YUDI HARIANTO

Abstrak

Lembaga keuangan perbankan diharapkan bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat dan dunia usaha untuk mendapatkan tambahan modal atau dana. Dengan pemberian kredit yang baik dan produktif dari industri perbankan, maka akan dapat meningkatkan dunia usaha yang juga berdampak meningkatnya perkenomian bangsa. Pemberian pinjaman oleh bank kepada masyarakat dibuat dengan suatu perjanjian. Untuk mengurangi resiko, maka proses pemberian kredit harus menerapkan prinsip kehati-hatian, yaitu dengan adanya suatu jaminan kebendaan dari debitur berupa “Hak Tanggungan”. Mengingat sifatnya yang merupakan perjanjian tambahan atau *accessoir*, maka “Hak Tanggungan” tidak berdiri sendiri tetapi keberadaan atau hapusnya akan tergantung kepada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Jika kreditur mengalihkan piutang kepada pihak lain, maka “Hak Tanggungan” akan mengikutinya. Pengalihan hak tagih atau piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru di dalam praktik masyarakat dikenal dengan istilah *cessie*. Dalam pelaksanaan pengalihan hak tagih dan penyerahannya, ternyata tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum di masyarakat. Lelang hak tagih sebagai pilihan dalam melakukan pengalihan hak tagih diharapkan akan dapat mengurangi potensi terjadinya permasalahan dalam proses pengalihan hak tagih pada perbankan. Perumusan masalah ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pejabat Lelang Kelas II, penjualan hak tagih yang dijamin Hak Tanggungan melalui lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II, serta akibatnya terhadap objek jaminan Hak Tanggungan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Disimpulkan pelaksanaan lelang hak tagih memberikan satu terobosan sebagai sarana pembaharuan hukum di masyarakat, karena ada syarat berupa pemberitahuan kepada debitur mengenai rencana pengalihan hak tagih (piutang) melalui lelang oleh bank sebelum bank mengajukan permohonan lelang hak tagih, sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak debitur. Dalam pelaksanaan lelang diterbitkan risalah lelang yang mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu sebagai akta autentik perjanjian penjualan hak tagih, dan yang *kedua* adalah sebagai akta autentik untuk penyerahan hak tagih (*cessie*), sehingga lebih efisien.

Kata Kunci: Pejabat Lelang Kelas II, Lelang Hak Tagih, Hak Tanggungan.